



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MEDALEM

Rossilahi Chasanah

Dosen Pembimbing :

Ahmad Riyadh BM, SH, M.Si, Ph.D

Administrasi Publik

Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



[universitas
muhammadiyah
sidoarjo](https://www.facebook.com/universitas.muhammadiyah.sidoarjo)



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Desa umumnya merupakan komunitas yang terdiri atas kelompok individu yang hidup bersama dengan beragam struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, sekaligus memainkan peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya lokal. Setiap desa di Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu tanggung jawab utama BPD adalah mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa. BPD memegang peran penting sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, dengan fokus pada pengawasan serta partisipasi aktif dalam proses pembangunan desa [2]. BPD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya Peraturan BPD di Kabupaten Sidoarjo adalah Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017. Perbup ini merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentangl Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Beberapa hal yang diatur dalam Perbup Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang BPD adalah Kelembagaan BPD terdiri dari pimpinan dan bidang, Pimpinan BPD terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris, Bidang BPD terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, rapat pemilihan pimpinan BPD dilaksanakan paling lambat tiga hari setelah pengucapan sumpah atau janji.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Medalem, yang juga merupakan lokasi tempat tinggal peneliti. Fokus utama penelitian adalah mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Medalem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder, dengan merujuk pada teori peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yang menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status, di mana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dengan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan, termasuk Kepala Desa, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat setempat. Analisis data menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman (1994:12)

Hasil dan Pembahasan

A. Ekspektasi Sosial

Ekspektasi sosial terhadap anggota BPD Desa Medalem belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini tampak dari ketidakhadiran beberapa anggota BPD dalam rapat penting tanpa pemberitahuan yang jelas, yang pada akhirnya memunculkan ketidakpuasan masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.

B. Hak dan Kewajiban

BPD Desa Medalem hanya menjalankan fungsi pengawasan secara formalitas tanpa disertai evaluasi mendalam terhadap program pembangunan desa. Kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dengan serius justru dilakukan untuk memenuhi prosedur semata. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan lemahnya pelaksanaan hak dan kewajiban merupakan pola umum dalam kelembagaan BPD, bukan hanya terbatas pada konteks Desa Medalem.

C. Perilaku

Penelitian ini mencatat bahwa meskipun anggota BPD Desa Medalem berupaya menjalankan tugasnya, perilaku aktual mereka sering kali belum optimal, terutama dalam merespons aspirasi masyarakat atau menjalankan fungsi pelayanan.

Hasil dan Pembahasan

D. Perubahan Peran

Indikator perubahan peran menunjukkan bahwa BPD Desa Medalem mulai beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan perkembangan teknologi yang ada. Meskipun belum maksimal, adanya usaha menyesuaikan diri dengan kondisi sosial seperti penggunaan media komunikasi atau peningkatan kapasitas menjadi bukti bahwa peran BPD tidak stagnan.

E. Konflik Peran

Temuan di Desa Medalem mengungkapkan adanya konflik peran yang timbul akibat ketidakjelasan penyampaian informasi antaranggota BPD, maupun antara BPD dan pemerintah desa. Ketidaksinkronan informasi ini memicu miskomunikasi dan kesalahpahaman dalam perumusan rencana pembangunan.

F. Dinamika Interaksi

Dinamika interaksi antara BPD dengan perangkat desa dan masyarakat menunjukkan arah yang positif, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan waktu dan kurangnya intensitas komunikasi. BPD di Medalem telah menjalankan musyawarah rutin dan mencoba menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui dialog terbuka.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Medalem menghadapi tiga masalah utama: ketidakjelasan informasi yang menghambat pengambilan keputusan, pengawasan yang bersifat formalitas tanpa evaluasi mendalam, dan ketidakhadiran anggota tanpa pemberitahuan yang merusak kepercayaan masyarakat. Masalah-masalah ini berdampak negatif pada peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga diperlukan perbaikan komunikasi, evaluasi pengawasan, peningkatan komitmen anggota, dan pelatihan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas BPD.

Referensi

- R. Pratikno, *Komunikasi Pembangunan*, Cet. 3. Bandung: Alumni, 1986.
- H. Kusmanto, "Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat," *J. Ilmu Pemerintah. dan Sos. Polit.*, vol. 1, no. 1, pp. 39–47, 2013.
- Kemendagri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa," *binapemdes.kemendagri.go.id*, 2019.
<http://binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/detil/permendagrino110tahun2016tentangbadanpermusyawaratan> (accessed Oct. 30, 2024).
- Y. Rahmawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jawa Tengah, 2022.
- S. Soekanto, *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis Edition 3*. California: SAGE Publications, 2014.
- N. Mifdhal, "Komunikasi Pembangunan Infrastruktur Embung Desa Di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar," Universitas Islam Riau, 2020.
- R. Ramli, "Fungsi, Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desaberdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Sos. Sains dan Teknol.*, vol. 1, no. 1, pp. 41–45, 2021.
- U. Rusdia, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung," *JISIPOL| J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 4, no. 1, pp. 139–153, 2020.
- A. Faysal and G. W. Pradana, "Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)," *Publika*, pp. 2215–2230, 2023.

Referensi

- M. F. Y. Ibrahim, F. P. Tui, and Y. N. Nani, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango)," *J. Ilm. Kaji. Multidisipliner*, vol. 8, no. 4, 2024.
- A. Rahma and Wantini, "Tingkah Laku Manusia dalam Lingkungan Sosial," *J. Glob. Ilm.*, vol. 1, no. 10, 2024.
- Y. Novita and Zainal, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar," *J. Mhs. Pemerintah.*, vol. 2, no. 5, pp. 99–112, 2024, doi: 10.55606/sscj-amik.v2i5.4049.
- S. Malik, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *J. Ius Const.*, vol. 5, no. 2, pp. 325–343, 2020.
- M. S. Agustina, "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa," *Yustitiabelen*, vol. 6, no. 2, pp. 36–57, 2020.
- D. N. Rahmah, "Pengaruh Koordinasi Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis," *MODERAT J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 7, no. 1, pp. 139–150, 2021.
- S. Sarafiah, "Komunikasi Pembangunan BPD dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Untuk Pemerataan Pembangunan Masyarakat Sejahtera di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima," UIN Mataram, 2023.

TERIMA KASIH

